

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan gambaran singkat terkait Peran WTO dalam penyelesaian sengketa dagang antara Amerika Serikat-Indonesia atas tindakan *anti-dumping* dan *countervailing measures* pada produk CCP. Bab ini juga berfokus pada penjelasan sejarah WTO dan sengketa CCP secara singkat. Penulis mengangkat kasus ini dengan harapan agar semakin luas dan beragamnya pembahasan mengenai WTO sebagai arbiter dalam menyelesaikan suatu sengketa perdagangan. Bab ini berisikan penjelasan terkait rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya perdagangan internasional diatur oleh sebuah perjanjian yang dikenal sebagai *General Agreements on Tariffs and Trade* (GATT) yang berlaku pada tahun 1947. GATT memiliki tujuan dalam membentuk multilateralisme dan institusionalisme. Pada awal masanya GATT belum menjadi rezim internasional yang sempurna. GATT memiliki beberapa kekurangan seperti tidak adanya struktur organisasi, hanya bersifat sementara, adanya kemungkinan bagi pihak partai kontrak untuk bersikap tidak konsisten terhadap GATT, dan adanya ambiguitas terkait otoritas GATT (Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis, & Hahn, 2015). Tetapi, melalui berbagai putaran negosiasi GATT berhasil menurunkan aturan tarif. GATT sendiri memiliki beberapa ketentuan antara lain pasal XXII dan pasal XXIII yang mana kedua pasal ini menjadi landasan didirikannya *World Trade Organization* (WTO). Kedua pasal ini mengatur tentang penyelesaian sengketa yang mana pasal XXII berfokus pada konsultasi

dan pasal XXIII yang mengizinkan laporan keluhan dari pihak yang mengadakan kontrak dengan GATT dan mengizinkan pihak kontraktor GATT untuk menyelidiki dan membuat rekomendasi untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam suatu negosiasi yang disebut *Functioning The GATT Systems* (FOGS) ide untuk mendirikan WTO pertama kali dicetuskan. Kemudian dalam Putaran Uruguay akhir pada 1991 proposal pendirian WTO resmi dikeluarkan dan WTO resmi didirikan pada 1 Januari 1995. Lampiran 1 WTO dibagi menjadi tiga bagian, lampiran 1A berisi tentang GATT beberapa perjanjian baru yang mana lampiran 1B terdiri dari *General Agreement on Trade in Service* (GATS), lampiran 1C terdiri dari *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), lampiran 2 berisi pemahaman terkait *Dispute Settlement Understanding* (DSU), lampiran 3 terdiri dari mekanisme tinjauan kebijakan perdagangan dan perjanjian perdagangan plurilateral. (Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis, & Hahn, 2015). WTO sebagai organisasi internasional dibentuk karena pentingnya pengaturan terkait penyelesaian perselisihan yang kerap terjadi antar negara yang diakibatkan oleh adanya gesekan karena perbedaan kepentingan satu sama lain.

Sebagai organisasi internasional yang mengatur perdagangan, WTO memiliki badan penyelesaian sengketa atau *Dispute Settlement*. Sistem penyelesaian sengketa ini dibentuk dalam Putaran Uruguay yang kemudian disebut sebagai DSU yang mana dalam pasal 3.1 DSU mengaplikasikan pasal XXII dan pasal XXIII GATT 1947. Secara keseluruhan dalam WTO terdapat tiga institusi yang berperan dalam penyelesaian sengketa antara lain *Dispute Settlement Body* (DSB), *The General Council*, dan *Dispute Settlement Understanding* (DSU) (Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis, & Hahn, 2015). DSB bertugas dalam pembentukan panel, mengadopsi panel dan laporan dari *appellate body*, dan mengawasi pelaksanaan

rekomendasi serta putusan. *The General Council* berfungsi sebagai DSB, tetapi DSB sendiri memiliki ketua dan fungsi tersendiri dan juga prosedurnya berbeda dari *The General Council*. Kemudian DSU bertugas membentuk badan banding untuk meninjau keputusan panel.

Dalam WTO sendiri praktik dumping merupakan tindakan yang dilarang karena dapat merugikan negara importir. Dumping merupakan tindakan menurunkan harga produk ekspor di bawah harga sebenarnya. Hal ini dapat merugikan secara materiil bagi produsen produk serupa di negara importir bahkan merugikan pasar domestik negara importir karena konsumen akan memilih barang dumping dengan harga murah. Sementara *countervailing measures* atau *countervailing duties* merupakan bea masuk imbalan yang mana hal ini ditetapkan untuk menyelamatkan kerugian pasar domestik negara importir akibat adanya tindakan dumping oleh negara eksportir.

WTO sendiri merupakan wadah dalam menyelesaikan sengketa yang sudah menangani berbagai macam sengketa dagang mulai dari sengketa besar bahkan sengketa kecil. Sengketa antara negara maju dengan negara berkembang, negara maju dengan negara maju, dan negara berkembang dengan negara berkembang. Salah satu contoh penyelesaian sengketa dagang antara negara maju dengan negara berkembang adalah dalam kasus sengketa dagang biodiesel antara Uni Eropa dan Indonesia dengan kemenangan atas Indonesia. Kemudian ada juga sengketa antara Indonesia dan Brazil terkait impor ayam yang mana Indonesia mengalami kekalahan. Kedua contoh ini kemudian akan memberikan perspektif terkait WTO sebagai wadah penyelesaian sengketa. Hal ini untuk mengetahui apakah WTO adil dalam memperlakukan pihak bersengketa tanpa melihat latar belakang ekonomi negara tersebut.

Dalam suatu penyelesaian sengketa tentunya akan menghadapi berbagai macam permasalahan atau hambatan. WTO sendiri sebagai pihak penyelesai sengketa tidak luput dari hambatan tersebut. Penyelesaian sengketa WTO biasanya memakan periode waktu yang cukup lama. Hal ini dapat dipengaruhi baik oleh pihak bersengketa atau dari sistem penyelesaian sengketa WTO. Biasanya salah satu pihak bersengketa sulit untuk menghadiri konsultasi yang disediakan WTO sehingga proses penyelesaian akan terhambat. WTO sebagai organisasi internasional kerap kali diragukan oleh masyarakat. Padahal WTO saat ini telah berkembang dari sebelumnya GATT yang menerapkan *power based approach* yang berfokus pada ketertundukan terhadap suatu aturan sehingga kemungkinan besar dihasilkannya *win-lose solutions*. GATT tidak langsung menetapkan aturan secara otomatis sehingga dapat memberikan ketidakpastian hukum. Periode waktu yang tidak pasti dalam menyelesaikan sengketa di GATT membuat penyelesaian sengketa menjadi sangat lambat (Hidayati, 2014). Kekurangan di GATT telah disempurnakan dalam badan WTO meskipun saat ini WTO juga masih memiliki kekurangan.

Sengketa terjadi ketika AS mengenakan aturan terkait bea anti-dumping dan *countervailing* terhadap produk *Certain Coated Paper* (CCP) dari Indonesia yaitu dari Grup Sinar Mas/Asia Pulp and Paper. Hal ini didorong karena adanya keluhan terhadap impor produk CCP dari Indonesia dan Cina sehingga menimbulkan petisi yang dilakukan oleh perusahaan dan serikat buruh AS. Setelah melakukan pemeriksaan, Departemen Perdagangan AS kemudian menyatakan bahwa perusahaan domestik AS terancam oleh sebagian produk impor *coated paper* dari Indonesia dan Cina. Kemudian pada 13 Maret 2015 Indonesia memohon dilaksanakannya konsultasi dengan AS terkait aturan bea anti-dumping dan *countervailing* yang diberlakukan.

Sebagai organisasi internasional dengan wadah penyelesaian sengketa dagang, WTO bertindak dalam kasus ini. Kasus ini sendiri diselesaikan dalam waktu yang cukup lama. Tentunya hal ini dilandasi karena adanya permasalahan baik itu karena Indonesia dan AS ataupun karena sistematis/fasilitas penyelesaian di WTO. Kasus ini sendiri berkaitan dengan Pasal 4 dari *Understanding on Rules and Preceding the Settlement of Disputes* (DSU), Pasal 17 dari *Agreement on Implementation* Pasal VI dari *General Agreement on Tariffs and Trade*, 1994 (Perjanjian Anti-Dumping), Pasal 30 Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Penanggulangan (Perjanjian SCM), dan Pasal XXII: 1 dari Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 (GATT 1994) (WTO, United States – Anti-Dumping And Countervailing Measures On Certain Coated Paper From Indonesia, 2018).

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana peran *World Trade Organization* (WTO) dalam penyelesaian sengketa dagang AS-Indonesia terkait tindakan anti-dumping dan *countervailing* pada produk CCP dari Indonesia pada 2015-2018?

C. Kerangka Berpikir

1. Konsep Organisasi Internasional

Hubungan internasional tidak hanya meliputi negara-negara saja, namun juga aktor-aktor lain seperti individu, perusahaan, dan organisasi internasional. Dalam menjalankan hubungan antar negara diperlukan suatu rezim untuk tetap menjaga keamanan dan kestabilan dunia global. Setiap negara memiliki kepentingan tersendiri dan untuk mencapai kepentingan tersebut diperlukan hubungan kerjasama. Organisasi internasional merupakan sarana yang dapat menghubungkan antar negara dalam melakukan kerjasama untuk mencapai kepentingan masing-masing

negaranya. Organisasi internasional juga menerapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi negara anggotanya agar hubungan kerjasama dapat terjalin dengan adil. Ketika suatu negara telah meratifikasi perjanjian dalam organisasi internasional maka negara tersebut telah terikat dan jika melanggar maka akan dikenakan sanksi.

Terdapat beberapa definisi terkait organisasi internasional antara lain yaitu menurut A. Le. Roy Bennet organisasi internasional merupakan sarana kerjasama yang sekaligus memberikan keuntungan bagi negara anggota yang tergabung di dalamnya. Kemudian menurut Cheever dan Haviland organisasi internasional merupakan lembaga yang mengatur kerjasama antar negara dengan sistem kesepakatan bersama yang mana rapat pertemuan dan kegiatan bersama menjadi langkah untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi yang menguntungkan satu sama lain. Organisasi internasional sendiri sebagai subjek hubungan internasional meliputi organisasi pemerintah dan nonpemerintah.

Hukum organisasi internasional pada dasarnya merupakan norma hukum internasional yang terkumpul dalam suatu instrumen yang mengatur tentang organisasi internasional tersebut (Cornelesz, 2018). Di dalamnya diatur tentang cara kerja organisasi internasional, bagaimana suatu negara dapat bergabung menjadi anggota, dan cara pengambilan keputusan. Organisasi internasional juga memiliki peran dan fungsi-fungsi yang dilakukan pada tingkat internasional, negara, dan individu (Sugito, 2016). Peran dan fungsi organisasi internasional antara lain sebagai rezim internasional, arena tawar-menawar untuk menyelesaikan sengketa antar negara, dan sarana penghubung kerja sama antar negara. Lebih detail, fungsi organisasi internasional terbagi menjadi lima, antara lain:

1. Fungsi informasi

Organisasi internasional memiliki kemampuan dan kewajiban dalam mengumpulkan data serta informasi baik itu melalui penelitian, survey, ataupun pertukaran informasi antar pihak yang diperlukan.

2. Fungsi normatif

Organisasi internasional dapat mendeklarasikan suatu norma yang mana norma ini tidak mengikat dan hanya memberikan dampak sosial baik secara domestik atau global.

3. Fungsi pembuatan peraturan

Peraturan yang dirumuskan oleh organisasi internasional bersifat mengikat yang mana aturan ini akan berlaku jika diratifikasi oleh negara.

4. Fungsi pengawasan dan pelaksanaan peraturan

Organisasi internasional dapat mengawasi negara anggota terkait kepatuhan dalam implementasi kebijakan yang telah diratifikasi.

5. Fungsi operasional

Organisasi internasional dapat memberikan sumber daya yang dimiliki untuk bantuan baik itu bantuan keuangan ataupun militer.

Berdasarkan konsep ini WTO merupakan organisasi internasional yang terdiri dari norma-norma dan aturan di dalamnya. WTO sebagai rezim internasional memberlakukan aturan perdagangan demi menjaga kestabilan ekonomi global seperti aturan pemberlakuan tarif dan penghapusan hambatan dagang. WTO juga berperan dalam membuka liberalisasi perdagangan dan

memberikan kesempatan bagi negara anggotanya untuk memperluas kerjasama ekonomi dengan negara lain. WTO juga berperan aktif dalam memberikan fasilitas terkait penyelesaian sengketa dagang yang kerap terjadi antar anggotanya yang mana terdapat *dispute settlement* di dalam kerangka WTO.

2. Konsep Arbitrase

Perkembangan dunia melalui globalisasi memberikan pengaruh yang besar terhadap hubungan setiap negara. Sejarah masa lalu akan selalu menjadi pelajaran untuk membuat aturan-aturan yang lebih baik demi kehidupan yang selaras dan damai antara satu sama lain. Adanya perkembangan ini juga membuat setiap negara akan selalu bergantung satu sama lain atau dikenal sebagai interdependensi sehingga setiap negara tersebut senantiasa akan selalu melakukan hubungan kerjasama terutama perdagangan. Kerjasama perdagangan ini dilakukan melalui *free market* yang kemudian akan menimbulkan *free competition* sehingga akan terjadi persaingan antar negara. Oleh karena itu, dalam melakukan kerjasama tersebut terdapat kenyataan yang tidak bisa dihindari yaitu adanya kemungkinan tindakan kecurangan yang menimbulkan konflik. Jika hal ini terjadi maka setiap negara akan saling menyalahkan dan akan melindungi kepentingannya sehingga akan membuat konflik menjadi semakin rumit. Oleh karena itu, dalam proses perdagangan global setiap negara pasti menginginkan adanya perjanjian arbitrase agar penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di masa depan akan lebih efektif.

Dalam menyelesaikan sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan (*litigation*) atau di luar pengadilan (*non-litigation*). Penyelesaian di luar pengadilan merupakan proses yang menggunakan cara-cara di luar pengadilan seperti menggunakan lembaga alternatif. Arbitrase merupakan salah satu jenis dari penyelesaian *non-litigation*.

Arbitrase sendiri merupakan perjanjian bersama yang disetujui pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak sehingga ketika terjadi konflik akan diselesaikan berdasarkan klausul yang telah disetujui. Putusan akhir arbitrase bersifat final dan mengikat. Putusan arbitrase memiliki beberapa macam kekuatan antara lain kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial (Situmorang, 2019). Oleh karena itu, putusan arbitrase dianggap sebagai hasil dari proses menyatukan setiap kehendak yang berbeda melalui pemeriksaan sehingga hasil akhir tidak dapat dibantah. Arbitrase berasal dari kata latin yaitu “arbitrate” yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan” (HANIF, 2020). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase pihak ketiga akan dilibatkan dan berperan sebagai pihak yang netral. Terdapat beberapa definisi terkait arbitrase antara lain:

- a) Menurut Subekti, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa dengan hakim atau para hakim yang didasarkan oleh persetujuan para pihak bahwa mereka akan tunduk atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang telah mereka pilih (Subekti, 1992).
- b) Menurut H. M. N Poerwosutjipto mendefinisikan arbitrase dengan perumpamaan wasit sebagai suatu peradilan perdamaian. Pihak bersengketa melakukan perjanjian untuk menyepakati bahwa hakim yang netral akan sepenuhnya memeriksa dan mengadili hak pribadi yang dikuasai para pihak. Hakim tersebut dipilih oleh pihak bersengketa dan hasil akhirnya akan mengikat pihak bersengketa (Poerwosutjipto, 1992).
- c) Menurut Sidik Purnama S. H yang mengutip definisi Frank Elkouri dan Edna Elkouri menyatakan bahwa arbitrase merupakan proses sukarela yang sederhana dengan dipilihnya seorang hakim yang netral oleh para pihak bersengketa yang akan memutuskan dan memberikan final yang mengikat terhadap para pihak (Situmorang, 2019).

Secara umum berdasarkan definisi-definisi sebelumnya, arbitrase merupakan prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi atas dasar perjanjian pihak bersengketa dengan sepenuhnya menyerahkan kasus terhadap hakim terpilih dan hasil akhir bersifat mengikat pihak bersengketa. Arbitrase sendiri memiliki dua jenis yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc merupakan pengadilan yang dibentuk ketika sengketa terjadi dan berakhir ketika sengketa telah terselesaikan. Sementara arbitrase institusional merupakan badan lembaga arbitrase yang permanen yang terbentuk sebelum sengketa terjadi dan tetap berdiri meskipun sengketa telah terselesaikan dan tidak ada sengketa lagi. Arbitrase institusional merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan sebagai wadah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbitrase institusional merupakan lembaga yang dipilih oleh pihak-pihak ketika sengketa belum terjadi melalui perjanjian (Entriani, 2017).

Arbitrase sendiri menjadi populer karena beberapa alasan seperti pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang ahli sehingga dapat memahami permasalahan secara lebih mendalam. Arbitrase juga bersifat *final banding* yang mengikat para pihak bersengketa sehingga tidak ada alasan bagi pihak bersalah untuk mengelak putusan akhir. Dalam prosesnya, arbitrase tidak hanya memberikan putusan akhir tetapi juga berusaha untuk menciptakan kembali perdamaian antar pihak yang bersengketa. Keputusan arbitrase juga dibuat agar para pihak dapat merasakan keadilan sehingga putusan arbitrase sangat mengandalkan bukti-bukti yang ada. Tetapi terkadang dalam proses penyelesaian sengketa di arbitrase terhalang oleh ego masing-masing pihak bersengketa yang tidak ingin melakukan pertemuan untuk menyelesaikan sengketa sehingga kerjasama antara pihak bersengketa dan lembaga arbitrase sangatlah penting.

WTO sebagai organisasi internasional berperan sebagai arbiter dalam proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan AS. WTO sendiri merupakan lembaga dengan seperangkat rezim yang sangat mengikat bagi anggotanya dan merupakan wadah penyelesaian sengketa serta merupakan pihak ketiga yang netral. Indonesia dan AS merupakan negara anggota yang telah menyetujui perjanjian-perjanjian di WTO sehingga hal tersebut menjadi *legal binding* bagi kedua negara. WTO sendiri bersifat permanen sehingga termasuk ke dalam arbitrase institusional yang telah dibentuk sejak 1995 sehingga meskipun sengketa antara Indonesia dan AS berakhir, WTO masih berdiri sebagai organisasi ekonomi internasional. Ketika Indonesia mengajukan komplain atas kebijakan anti-dumping AS maka kedua belah pihak akan terikat oleh hasil akhir persidangan. WTO juga mengumpulkan bukti-bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak dan memprosesnya untuk menemukan hasil akhir. Melalui proses yang panjang WTO akan memberikan hasil seadil-adilnya demi kepuasan pihak bersengketa. Dalam prosesnya Indonesia dan AS memperlihatkan kerjasama yang baik untuk menyelesaikan sengketa sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan baik.

3. Teori Realisme

Dalam hubungan internasional pandangan realisme menjadi dominan sejak tahun 1940 dengan Hans J. Morgenthau, Harold J. Mackinder, Nicholas Spykman, dan E.H. Carr sebagai beberapa pemikir realis. Realisme menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk anarkis dan konflikual. Realisme didasarkan dari pemikiran Thucydides bahwasannya perang atau konflik terjadi karena adanya peningkatan kekuatan atau kekuasaan suatu negara sehingga mengancam negara lain (Dugis, 2016). Selain dari itu, pemikir realisme yaitu Hobbes yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki nafsu atau keinginan yang sangat besar atas sesuatu sehingga mereka akan menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk

mendapatkan hal tersebut. Adanya nafsu manusia ini akan mendorong terjadinya konflik karena benturan kekuatan dan kekuasaan yang mereka gunakan untuk mendapatkan keinginannya.

Kondisi yang terjadi karena adanya benturan tersebut membuat kelompok manusia (dalam hal ini negara) satu sama lain merasa tidak aman. Manusia kemudian berusaha untuk mencari kondisi agar mereka dapat terlindungi. Kondisi ini kemudian menjadi kondisi buatan yang mana setiap negara akan melepaskan hak dan kewajibannya untuk kemudian dikelola oleh suatu kelompok atau lembaga berdasarkan suatu kesepakatan (Dugis, 2016). Menurut Hobbes lembaga tersebutlah yang kemudian akan memegang kedaulatan negara dan menciptakan keamanan serta keselamatan masyarakat. Penyerahan kedaulatan dan hak serta kewajiban ini dianggap sebagai suatu cara yang paling maksimal untuk menghindari suatu konflik.

Kaum realis beranggapan bahwa organisasi internasional memang dapat memberikan keamanan bagi masyarakat karena dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Tetapi, *power* atau kekuasaan dalam dunia internasional tetap menjadi hal yang sangat mengancam. Oleh karena itu, meski organisasi internasional terbentuk negara akan cenderung menggunakan *power* nya untuk mencapai kepentingan. Sehingga organisasi internasional dalam pandangan realisme adalah bentuk ajang pertarungan *power* negara untuk mencapai kepentingannya. Menurut Kelly Kate Pease, mengatakan bahwa negara hegemoni atau negara yang dominan ada di dalam organisasi internasional karena merupakan perpanjangan tangan dari negara hegemoni tersebut sehingga efektifitas organisasi internasional dipertanyakan (Pease, 2000). Meski begitu dalam pandangan realisme organisasi internasional memiliki kemampuan untuk memberi *bargaining power* terhadap negara anggotanya. Sehingga dapat mendorong suatu negara untuk memaksimalkan *power* yang dimilikinya.

Efektivitas organisasi internasional dinyatakan oleh Morgenthau bahwasannya negara anggota kerap kali melanggar aturan dan organisasi internasional tidak memberikan tindakan atau hukuman apapun terhadap pelanggarnya (Archer, 2000). Tujuan organisasi internasional untuk menciptakan kemajuan bersama dianggap tidak masuk akal dan realisme menganggap organisasi internasional tidak terlalu memberikan peran yang besar dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.

WTO merupakan suatu lembaga yang dipercaya negara-negara di dunia untuk mengambil hak dan kewajibannya. Sebagai organisasi internasional WTO memiliki fungsi membentuk peraturan perdagangan dunia dan juga sebagai lembaga arbitrase. Dalam menjalankan fungsinya selama berpuluh tahun WTO telah dipercaya oleh negara anggotanya. Meski begitu dalam menjalankan fungsinya tentunya selalu terjadi hambatan. Masih sering terjadi sengketa dagang dan proses penyelesaian sengketa terkadang sulit diselesaikan. Hal ini kemudian akan dibahas pada Bab III.

D. Hipotesis

Dari penjelasan terkait kerangka pemikiran sebelumnya, penulis memperoleh jawaban sementara atau hipotesis untuk menjawab rumusan masalah *Bagaimana peran World Trade Organization (WTO) dalam penyelesaian sengketa dagang AS-Indonesia terkait tindakan anti-dumping dan countervailing pada produk CCP dari Indonesia pada 2015-2018?* Hipotesis tersebut adalah:

1. *World Trade Organization (WTO)* memiliki peran sebagai organisasi ekonomi internasional utama yang mengatur aktivitas perdagangan global termasuk menjadi lembaga arbiter dengan mekanisme penyelesaian sengketa khusus yang akan memberikan keputusan akhir yang mengikat dalam sengketa dagang antara AS dan Indonesia

terkait tindakan anti-dumping dan countervailing pada produk CCP dari Indonesia pada 2015-2018.

E. Tujuan Penelitian

Kajian ilmiah pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengungkapkan fakta secara mendalam dengan menggali informasi guna mendapatkan jawaban atas suatu pertanyaan. Adapun tujuan penulis dalam kajian ilmiah ini antara lain:

1. Untuk mengetahui peran WTO dalam proses penyelesaian sengketa dagang antara AS dan Indonesia terkait tindakan *anti-dumping* dan *countervailing* terhadap CCP dari Indonesia.
2. Untuk membuktikan bahwa WTO merupakan suatu organisasi ekonomi internasional utama (*Key International Economic Organization*).

F. Jangkauan Penelitian

Kajian ilmiah ini memiliki jangkauan penelitian yang dibatasi oleh:

1. Jangkauan Waktu

Penelitian ini memiliki batasan jangkauan waktu pada 2009-2018 yang diawali oleh adanya keluhan terhadap produk CCP dari Indonesia. Selain itu, penetapan kebijakan *anti-dumping* dan *countervailing* oleh AS serta pengajuan laporan oleh Indonesia pada 2015 dan diakhiri pada 2018 ketika WTO telah selesai memproses permasalahan dengan memberikan putusan akhir.

2. Jangkauan Bahasan

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada peran dan proses yang dilakukan oleh WTO sebagai organisasi ekonomi internasional utama dalam menyelesaikan sengketa dagang antara AS dan Indonesia. Sengketa dagang ini merupakan tindakan *anti-dumping* dan *countervailing* AS terhadap CCP dari Indonesia.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Menurut Norman K Denzin dan Yvonna Lincoln penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan berbagai macam data empiris seperti studi kasus, wawancara, instropektif, cerita hidup, observasional, sejarah, pengalaman pribadi, dan teks-teks visual yang menggambarkan kejadian rutin dalam pengalaman individu (MUFIDA, 2020). Dalam pengumpulan data empiris penelitian ini menggunakan kajian literatur terdahulu dengan topik pembahasan yang serupa. Penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder yang bersumber dari berita, buku, website resmi pemerintah, serta jurnal elektronik terkait kasus yang akan diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis mengategorikan pembahasan menjadi beberapa bab, antara lain:

BAB I

Bab 1 meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Dengan begitu pembaca dapat memahami permukaan atas studi kasus yang diangkat,

BAB II

Pada bab ini penulis membahas hubungan ekonomi antara AS dan Indonesia serta membahas mengenai awal mula perseteruan antara kedua negara terkait produk *coated paper* dari Indonesia.

BAB III

Pada bab ini penulis membahas mengenai peran WTO dalam proses penyelesaian sengketa antara AS dan Indonesia terkait CCP. Serta membahas mengenai

hasil putusan akhir yang diberikan oleh WTO dan dampaknya bagi hubungan ekonomi kedua negara.

BAB IV

Bab IV berisi kesimpulan dari seluruh bab.